



**P U T U S A N**

**Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDA WANGSA panggilan ARDA;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/14 Februari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Nomor 29 RT.02,  
RW.02, Kelurahan Padang Tengah,  
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota  
Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
6. Perpanjangan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Agustus 2016 Nomor

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pen.Pid/2016/PT.PDG., sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 59/Pen.Pid/2016/PT.PDG., sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ISKANDAR, SH berkantor di kantor Advokat/Pengacara Iskandar, SH & Associates beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Lt.2 Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 28 April 2016 dibawah Nomor 27/IV/SK.Pid.Sus/2016;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca;

0 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 8 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;'

1 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan hari sidang;

2 Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal 19 Juli 2016, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 April 2016 Nomor REG Perkara : PDS-02/Ft.1/PYKBH/04/2016, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ARDA WANGSA** pada bulan September 2005 sampai bulan Maret 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2005 hingga bulan Maret tahun 2006, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



**Negara** , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan keponakan walikota Payakumbuh periode 2002 s/d 2012 dihubungi oleh Arija Budiman (Daftar Pencarian Orang) yang memberitahukan, Arija Budiman akan ikut dalam pengadaan barang dan jasa Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2005 dengan alokasi dana Rp.185.268.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "silahkan saja". Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2005 s/d 10 Oktober 2005 saat dibuka waktu pendaftaran untuk pengadaan kegiatan SIMPEG tersebut Arija Budiman melakukan pendaftaran dan pada tanggal 17 Oktober 2005 Arija Budiman memasukan penawaran dengan membawa nama perusahaan CV. Melcadika Semesta dengan penawaran sebesar Rp. 184.250.000,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian panitia pengadaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/047/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 27 September 2005 adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	RUSDI	Ketua
2	Wirna, Bsc	Sekretaris
3	ISMAR	Anggota
4	YUSRI YAZID, SH	Anggota
5	DEVITRA, Ssos	Anggota

Selanjutnya panitia pengadaan melanjutkan dengan evaluasi harga dan teknis tanggal 18 Oktober 2005 dan 3 perusahaan dinyatakan lulus yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Dan Penawaran No. 12/PAN-SIMPEG/ BKD/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan pada tanggal 20 Oktober 2005, panitia pengadaan SIMPEG mengeluarkan usulan pemenang pembuatan program SIMPEG, Pengadaan Hardware dan pemasangan LAN di BKD Kota Payakumbuh No. 13/PAN-SIMPEG/ BKD/X/2005 dengan calon pemenang I adalah CV Melcadika Semesta, dan dengan surat No. 05/Pimkeg-Simpeg/ X/2005 tanggal 21 Oktober 2005, CV Melcadika Semesta dinyatakan sebagai Pemenang Pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer oleh Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan (*perkara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Padang)*

Bahwa terdakwa pada proses penandatanganan kontrak tanggal 31 Oktober 2005 dengan kontrak No. 07/SPK/PIMKEG- SIMPEG/XI/2005, terdakwa datang bersama dengan Arija Budiman dan Arija Budiman mengenalkan kepada Syafrizal, Ssos, kalau terdakwa adalah yang akan membantunya di Payakumbuh dan jika Syafrizal, Ssos akan berkoordinasi masalah pengadaan langsung saja dengan terdakwa dan saat itu Syafrizal, Ssos serta M.Yusuf Yatim selaku Kepala BKD Kota Payakumbuh / Kuasa Pengguna Anggaran (*perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Padang*) baru mengetahui kalau terdakwa adalah keponakan Walikota Payakumbuh;

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2005 terdakwa tanpa dilengkapi surat kuasa dari direktur CV.Melcadika semesta dan juga bukan merupakan staf CV. Melcadika Semesta, berperan aktif datang ke BKD Kota Payakumbuh untuk menyediakan barang-barang SIMPEG yang dilaksanakan CV.Melcadika Semesta berupa :

- a. RJ Conector;
- b. Ethernet Card;
- c. Modem External;
- d. Creative Nuvo V200 1024 (multimedia);
- e. Crimping;
- f. Server HP Proliant ML 150 G2 254 ( Dual Processor ) + DVD RW Eksternal 1 unit;
  - Validated System : Microsoft Windows Server 2003;
  - Monitor HP S7500 17";
  - Printer Canon A4 Deskjet;
- g. Printer Epson LQ- 2180 1 bh;
- h. Scanner Canon 1 bh;
- i. Stabilizer 1 bh;
- j. Komputer P4 2,4 Ghz 5 unit;
  - Processor Intel Pentium 4 2,4 Ghz;
  - Mainboard Intel Chipset 865;
  - VGA Card;
  - Sound Card Built in;
  - Memory DDR 256 PC 3200 (1 keping );

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hardisk 80 GB ATA;
- CD Room 52 X Merk Samsung;

k. Monitor Samsung SYNMaster 59Is 15";

- Floppy Disk 1.44 MB;
- Casing Tower;
- Keyboard PS/2
- Mini Mouse with USB;
- Speaker Aktif;

l. APC Smart UPS 1000 VA;

m. Nexus 600 VA with UPS;

n. Swith 8 port 10/100 dan 100/100;

o. UTP Cable level 5e accessories;

Dan setelah sampai di kantor BKD Kota Payakumbuh yang menerima barang-barang tersebut adalah Syafrizal, Ssos bukan Tim Pemeriksa Barang dan Syafrizal, Ssos membuat tanda terima barang yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Syafrizal, Ssos;

Bahwa pada tanggal 22 November 2005, Direktur CV.Melcadica Semesta mengajukan permohonan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan tidak cukup waktu, banyak tanggal libur dan teknisi / programmer yang sakit yang disetujui oleh M. YUSUF YATIM dan Syafrizal, Ssos selama 5 hari kalender dan diterbitkan addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/ XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005, sehingga akhir waktu pelaksanaan berubah dari tanggal 10 Desember 2005 menjadi tanggal 15 Desember 2005;

Bahwa saat mendekati tanggal berakhirnya kontrak pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer ini belum diselesaikan oleh CV.Melcadica Semesta, kemudian terdakwa mengupayakan agar dana pengadaan 100% tetap dapat dicairkan terlebih dahulu, dengan cara terdakwa menemui Syafrizal.Ssos, untuk meminta dana pengadaan dicairkan dan Syafrizal.Ssos menyarankan terdakwa untuk menemui M.Yusuf Yatim. Kemudian terdakwa menemui M.Yusuf Yatim meminta dana pengadaan SIMPEG dapat dicairkan karena kalau tidak dicairkan dana akan disetorkan kembali ke Kas daerah atau "dana angus" dan oleh M.Yusuf Yatim menyatakan, kalau pencairan 100% pekerjaan dapat dilaksanakan akan tetapi meminta Syafrizal,Ssos untuk membuat surat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan menipitkan pencairan 100% kepada Pemegang Kas serta jaminan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dan dibuatkanlah surat pernyataan oleh Arija Budiman pada tanggal 21 Desember 2005 yang ditandatangani oleh

Arija Budiman;

Bahwa untuk administrasi kelengkapan pencairan dana 100%, Syafrizal, Ssos yang menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditanda tangani oleh panitia Pemeriksa barang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 yang terdiri dari :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	HERA KARTIKA. A	Ketua
2	REFNISIA, Sstp	Sekretaris
3	MURTAFIAH	Anggota
4	SYOFYAN NADAR	Anggota
5	ASRIL TANJUNG	Anggota

Dan panitia pemeriksa barang hanya memeriksa barang dengan melihat fisik perangkat komputer saja tanpa melakukan pemeriksaan teknis terhadap aplikasi software database 3826 pegawai Kota Payakumbuh yang merupakan tujuan dan sasaran pengadaan SIMPEG ini dan selanjutnya Syafrizal, Ssos membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 12/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 dan Berita Acara Pembayaran 100% No. 13/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp. 184.250.000,- ( seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setelah administrasi pencairan 100% lengkap, kemudian terdakwa menemui M.Yusuf Yatim dirumahnya untuk meminta tanda tangan M.Yusuf Yatim guna pencairan 100%;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2005, dengan SPM No. 2604, pencairan 100% pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer dicairkan langsung oleh Arija Budiman senilai Rp.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184.250.000,- ( seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) akan tetapi tidak menitipkannya ke pemegang Kas;

Bahwa dengan aktifnya terdakwa dalam pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer yang dilaksanakan oleh CV.Melcadica Semesta, dalam hal mengadakan barang, mengantarkan barang dan mengupayakan pencairan dana 100%, sedangkan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai staf ataupun kuasa Direktur dari CV.Melcadica Semesta akan tetapi oleh karena terdakwa adalah keponakan walikota Payakumbuh saat itu sehingga Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan dan M.Yusuf Yatim selaku KPA BKD Kota Payakumbuh menyetujui pencairan pekerjaan 100% padahal pekerjaan belum selesai 100% telah melanggar aturan;

**KEPPRES 80 tahun 2003 jo KEPPRES No. 61 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;**

*Pasal 5*

*Pejabat pembuat komitmen, penyediaan barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :*

*Huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa*

*Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;*

*Pasal 36 ayat (2) : Pengguna Barang / Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;*

*Pasal 36 ayat ( 3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*  
**PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi pada tanggal 9 Desember 2005 dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



*Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;*

**(Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);**

*Pasal 27 ayat (1) : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*

**(Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama M.Yusuf Yatim dan Syafrizal, Ssos, tersebut telah memperkaya Arija Budiman dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 184.250.000,- - Rp. 16.750.362,- ( PPN 10% ) = Rp. 167.503.620,- ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah ) ( **sesuai dengan LKAI – 037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat** ) mengingat negara telah mengeluarkan uang akan tetapi *benefit* tidak ada diperoleh negara;

Perbuatan terdakwa ARDA WANGSA diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ARDA WANGSA** pada bulan September 2005 sampai bulan Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2005 hingga bulan Maret tahun 2006 , bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang merupakan keponakan walikota Payakumbuh periode 2002 s/d 2012 dihubungi oleh Arija Budiman (Daftar Pencarian Orang) yang memberitahukan, Arija Budiman akan ikut dalam pengadaan barang dan jasa Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2005 dengan alokasi dana Rp.185.268.000,- ( seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dan terdakwa mengatakan "silahkan saja". Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2005 s/d 10 Oktober 2005 saat dibuka waktu pendaftaran untuk pengadaan kegiatan SIMPEG tersebut Arija Budiman melakukan pendaftaran dan pada tanggal 17 Oktober 2005 Arija Budiman memasukan penawaran dengan membawa nama perusahaan CV. Melcadika Semesta dengan penawaran sebesar Rp. 184.250.000,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian panitia pengadaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/047/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 27 September 2005 adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	RUSDI	Ketua
2	Wirna, Bsc	Sekretaris
3	ISMAR	Anggota
4	YUSRI YAZID, SH	Anggota
5	DEVITRA, Ssos	Anggota

Selanjutnya panitia pengadaan melanjutkan dengan evaluasi harga dan teknis tanggal 18 Oktober 2005 dan 3 perusahaan dinyatakan lulus yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Dan Penawaran No. 12/PAN-SIMPEG/BKD/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan pada tanggal 20 Oktober 2005, panitia pengadaan SIMPEG mengeluarkan usulan pemenang pembuatan program SIMPEG, Pengadaan Hardware dan pemasangan LAN di BKD Kota Payakumbuh No. 13/PAN-SIMPEG/ BKD/X/2005 dengan calon pemenang I adalah CV Melcadika Semesta , dan dengan surat No. 05/Pimkeg-Simpeg/X/ 2005 tanggal 21 Oktober 2005, CV Melcadika Semesta dinyatakan sebagai Pemenang Pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer oleh Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan (*perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Padang*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada proses penandatanganan kontrak tanggal 31 Oktober 2005 dengan kontrak No. 07/SPK/PIMKEG- SIMPEG/XI/2005, terdakwa datang bersama dengan Arija Budiman dan Arija Budiman mengenalkan kepada Syafrizal, Ssos , kalau terdakwa adalah yang akan membantunya di Payakumbuh dan jika Syafrizal, Ssos akan berkoordinasi masalah pengadaan langsung saja dengan terdakwa dan saat itu Syafrizal, Ssos serta M.Yusuf Yatim selaku Kepala BKD Kota Payakumbuh / Kuasa Pengguna Anggaran ( *perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Padang* ) baru mengetahui kalau terdakwa adalah keponakan Walikota Payakumbuh;

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2005 terdakwa tanpa dilengkapi surat kuasa dari direktur CV.Melcadika semesta dan juga bukan merupakan staf CV.Melcadika semesta, berperan aktif datang ke BKD Kota Payakumbuh untuk menyediakan barang-barang SIMPEG yang dilaksanakan CV.Melkadica Semesta berupa :

- a. RJ Conector;
- b. Ethernet Card;
- c. Medem External;
- d. Creative Nuvo V200 1024 (multimedia);
- e. Crimping;
- f. Server HP Proliant ML 150 G2 254 ( Dual Processor ) + DVD RW Eksternal 1 unit;
  - Validated System : Microsoft Windows Server 2003;
  - Monitor HP S7500 17";
  - Printer Canon A4 Deskjet;
- g. Printer Epson LQ- 2180 1 bh;
- h. Scanner Canon 1 bh;
- i. Stabilizer 1 bh;
- j. Komputer P4 2,4 Ghz 5 unit;
  - Processor Intel Pentium 4 2,4 Ghz;
  - Mainboard Intel Chipset 865;
  - VGA Card;
  - Soud Card Built in;
  - Memory DDR 256 PC 3200 (1 keping);
  - Hardisk 80 GB ATA;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD Room 52 X Merk Samsung;
- k. Monitor Samsung SYNMaster 59Is 15";
- Floppy Disk 1.44 MB;
- Casing Tower;
- Keyboard PS/2;
- Mini Mouse with USB;
- Speaker Aktif;
- l. APC Smart UPS 1000 VA;
- m. Nexus 600 VA with UPS;
- n. Swich 8 port 10/100 dan 100/100;
- o. UTP Cable level 5e accessories;

Dan setelah sampai di kantor BKD Kota Payakumbuh yang menerima barang-barang tersebut adalah Syafrizal, Ssos bukan Tim Pemeriksa Barang dan Syafrizal, Ssos membuat tanda terima barang yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Syafrizal, Ssos

Bahwa pada tanggal 22 November 2005, Direktur CV. Melcadica Semesta mengajukan permohonan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan tidak cukup waktu, banyak tanggal libur dan teknisi / programmer yang sakit yang disetujui oleh M. YUSUF YATIM dan Syafrizal, Ssos selama 5 hari kalender dan diterbitkan addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/ XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005, sehingga akhir waktu pelaksanaan dari tanggal 10 Desember 2005 menjadi tanggal 15 Desember 2005;

Bahwa saat mendekati tanggal berakhirnya kontrak pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer ini belum diselesaikan oleh CV. Melcadica Semesta, kemudian terdakwa mengupayakan agar dana pengadaan 100% tetap dapat dicairkan terlebih dahulu, dengan cara terdakwa menemui Syafrizal. Ssos, untuk meminta dana pengadaan dicairkan dan Syafrizal. Ssos menyarankan terdakwa untuk menemui M. Yusuf Yatim. Kemudian terdakwa menemui M. Yusuf Yatim meminta dana pengadaan SIMPEG dapat dicairkan karena kalau tidak dicairkan dana akan disetorkan kembali ke Kas daerah atau "dana angus". M. Yusuf Yatim yang memang telah mengetahui jika terdakwa adalah keponakan walikota serta terdakwa lah yang melaksanakan pengadaan SIMPEG menyatakan kepada terdakwa apabila pencairan 100% pekerjaan dapat dilaksanakan akan tetapi meminta Syafrizal, Ssos untuk membuatkan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan menitipkan pencairan 100% kepada Pemegang Kas serta jaminan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dan dibuatkanlah surat pernyataan oleh Arija Budiman pada tanggal 21 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Arija Budiman;

Bahwa untuk administrasi kelengkapan pencairan dana 100%, Syafrizal, Ssos yang menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditanda tangani oleh panitia Pemeriksa barang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 yang terdiri dari :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	HERA KARTIKA. A	Ketua
2	REFNISIA, Sstp	Sekretaris
3	MURTAFIAH	Anggota
4	SYOFYAN NADAR	Anggota
5	ASRIL TANJUNG	Anggota

Dan panitia pemeriksa barang hanya memeriksa barang dengan melihat fisik perangkat komputer saja tanpa melakukan pemeriksaan teknis terhadap aplikasi software database 3826 pegawai Kota Payakumbuh yang merupakan tujuan dan sasaran pengadaan SIMPEG ini dan selanjutnya Syafrizal, Ssos membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 12/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 dan Berita Acara Pembayaran 100% No. 13/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp. 184.250.000,- setelah administrasi pencairan 100% lengkap, kemudian terdakwa menemui M.Yusuf Yatim dirumahnya untuk meminta tanda tangan M.Yusuf Yatim guna pencairan 100% .

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2005, dengan SPM No. 2604, pencairan 100% pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer dicairkan langsung oleh Arija Budiman senilai Rp. 184.250.000,- akan tetapi tidak menitipkannya ke pemegang Kas;

Bahwa dengan aktifnya terdakwa dalam pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer yang dilaksanakan oleh CV.Melcadica Semesta, dalam hal mengadakan barang, mengantarkan barang dan mengupayakan pencairan dana 100%, sedangkan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai staf ataupun kuasa Direktur dari

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Melcadica Semesta akan tetapi oleh karena terdakwa adalah keponakan walikota Payakumbuh saat itu dan terdakwa yang ditugaskan oleh Arija Budiman membantu dalam kegiatan pengadaan tersebut sehingga Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan dan M.Yusuf Yatim selaku KPA BKD Kota Payakumbuh menyetujui pencairan pekerjaan 100% padahal pekerjaan belum selesai 100% telah melanggar aturan;

**PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi pada tanggal 9 Desember 2005 dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

*Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;*

**(Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);**

*Pasal 27 ayat (1) : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

**(Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama M.Yusuf Yatim dan Syafrizal, Ssos, tersebut telah menguntungkan Arija Budiman dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 184.250.000,- - Rp. 16.750.362,- ( PPN 10% ) = Rp. 167.503.620,- ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah ) **( sesuai dengan LKAI – 037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat )** mengingat negara telah mengeluarkan uang akan tetapi *benefit* tidak ada diperoleh negara;

Perbuatan terdakwa ARDA WANGSA diancam pidana berdasarkan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ARDA WANGSA** pada bulan September 2005 sampai bulan Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2005 hingga bulan Maret tahun 2006 , bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penganjur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan keponakan walikota Payakumbuh periode 2002 s/d 2012 dihubungi oleh Arija Budiman (Daftar Pencarian Orang) yang memberitahukan, Arija Budiman akan ikut dalam pengadaan barang dan jasa Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2005 dengan alokasi dana Rp.185.268.000,- ( seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dan terdakwa mengatakan "silahkan saja". Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2005 s/d 10 Oktober 2005 saat dibuka waktu pendaftaran untuk pengadaan kegiatan SIMPEG tersebut Arija Budiman melakukan pendaftaran dan pada tanggal 17 Oktober 2005 Arija Budiman memasukan penawaran dengan membawa nama perusahaan CV.Melcadika Semesta dengan penawaran sebesar Rp. 184.250.000,- ( seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian panitia pengadaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/047/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 27 September 2005 adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	RUSDI	Ketua
2	Wirna, Bsc	Sekretaris
3	ISMAR	Anggota
4	YUSRI YAZID, SH	Anggota
5	DEVITRA, Ssos	Anggota

Selanjutnya panitia pengadaan melanjutkan dengan evaluasi harga dan teknis tanggal 18 Oktober 2005 dan 3 perusahaan dinyatakan lulus yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Dan Penawaran No. 12/PAN-SIMPEG/BKD/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan pada tanggal 20 Oktober 2005, panitia pengadaan SIMPEG mengeluarkan usulan pemenang pembuatan program SIMPEG, Pengadaan Hardware dan pemasangan LAN di BKD Kota Payakumbuh No. 13/PAN-SIMPEG/ BKD/X/2005 dengan calon pemenang I

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CV Melcadika Semesta, dan dengan surat No. 05/Pimkeg-Simpeg/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005, CV Melcadika Semesta dinyatakan sebagai Pemenang Pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer oleh Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan (*perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Padang*);

Bahwa terdakwa pada proses penandatanganan kontrak tanggal 31 Oktober 2005 dengan kontrak No. 07/SPK/PIMKEG-SIMPEG/XI/2005, terdakwa datang bersama dengan Arija Budiman dan Arija Budiman mengenalkan kepada Syafrizal, Ssos, kalau terdakwa adalah yang akan membantunya di Payakumbuh dan jika Syafrizal, Ssos akan berkoordinasi masalah pengadaan langsung saja dengan terdakwa dan saat itu Syafrizal, Ssos serta M.Yusuf Yatim selaku Kepala BKD Kota Payakumbuh / Kuasa Pengguna Anggaran (*perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Padang*) baru mengetahui kalau terdakwa adalah keponakan Walikota Payakumbuh;

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2005 terdakwa tanpa dilengkapi surat kuasa dari direktur CV.Melcadika semesta dan juga bukan merupakan staf CV.Melcadika Semesta, berperan aktif datang ke BKD Kota Payakumbuh untuk menyediakan barang-barang SIMPEG yang dilaksanakan CV.Melcadika Semesta berupa :

- a. RJ Conector;
- b. Ethernet Card;
- c. Modem External;
- d. Creative Nuvo V200 1024 (multimedia);
- e. Crimping;
- f. Server HP Proliant ML 150 G2 254 ( Dual Processor ) + DVD RW Eksternal 1 unit;
  - Validated System : Microsoft Windows Server 2003;
  - Monitor HP S7500 17";
  - Printer Canon A4 Deskjet;
- g. Printer Epson LQ- 2180 1 bh;
- h. Scanner Canon 1 bh;
- i. Stabilizer 1 bh;
- j. Komputer P4 2,4 Ghz 5 unit;
  - Processor Intel Pentium 4 2,4 Ghz;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mainboard Intel Chipset 865;
- VGA Card;
- Sound Card Built in;
- Memory DDR 256 PC 3200 (1 keping);
- Hardisk 80 GB ATA;
- CD Room 52 X Merk Samsung;

k. Monitor Samsung SYNMaster 59Is 15";

- Floppy Disk 1.44 MB;
- Casing Tower;
- Keyboard PS/2;
- Mini Mouse with USB;
- Speaker Aktif;

l. APC Smart UPS 1000 VA;

n. Nexus 600 VA with UPS;

m. Switch 8 port 10/100 dan 100/100;

o. UTP Cable level 5e accessories;

Dan setelah sampai di kantor BKD Kota Payakumbuh yang menerima barang-barang tersebut adalah Syafrizal, Ssos bukan Tim Pemeriksa Barang dan Syafrizal, Ssos membuat tanda terima barang yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Syafrizal, Ssos;

Bahwa pada tanggal 22 November 2005, Direktur CV.Melkadica Semesta mengajukan permohonan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan tidak cukup waktu, banyak tanggal libur dan teknisi / programmer yang sakit yang disetujui oleh M. YUSUF YATIM dan Syafrizal, Ssos selama 5 hari kalender dan diterbitkan addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/ XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005, sehingga akhir waktu pelaksanaan dari tanggal 10 Desember 2005 menjadi tanggal 15 Desember 2005;

Bahwa saat mendekati tanggal berakhirnya kontrak pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer ini belum diselesaikan oleh CV.Melcadica Semesta, kemudian terdakwa mengupayakan agar dana pengadaan 100% tetap dapat dicairkan terlebih dahulu, dengan cara terdakwa menemui Syafrizal, S.sos, untuk meminta dana pengadaan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan dan Syafrizal.Ssos menyarankan terdakwa untuk menemui M.Yusuf Yatim. Kemudian terdakwa menemui M.Yusuf Yatim meminta dana pengadaan SIMPEG dapat dicairkan karena kalau tidak dicairkan dana akan disetorkan kembali ke Kas daerah atau "dana angus". M.Yusuf Yatim yang memang telah mengetahui jika terdakwa adalah keponakan walikota serta terdakwa lah yang melaksanakan pengadaan SIMPEG menyatakan kepada terdakwa apabila pencairan 100% pekerjaan dapat dilaksanakan akan tetapi meminta Syafrizal,Ssos untuk membuat surat pernyataan menitipkan pencairan 100% kepada Pemegang Kas serta jaminan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dan dibuatkanlah surat pernyataan oleh Arija Budiman pada tanggal 21 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Arija Budiman;

Bahwa untuk administrasi kelengkapan pencairan dana 100%, Syafrizal,Ssos yang menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditanda tangani oleh panitia Pemeriksa barang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 yang terdiri dari :

NO	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	HERA KARTIKA. A	Ketua
2	REFNISIA, Sstp	Sekretaris
3	MURTAFIAH	Anggota
4	SYOFYAN NADAR	Anggota
5	ASRIL TANJUNG	Anggota

Dan panitia pemeriksa barang hanya memeriksa barang dengan melihat fisik perangkat komputer saja tanpa melakukan pemeriksaan teknis terhadap aplikasi software database 3826 pegawai Kota Payakumbuh yang merupakan tujuan dan sasaran pengadaan SIMPEG ini dan selanjutnya Syafrizal, Ssos membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 12/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 dan Berita Acara Pembayaran 100% No. 13/BA-STP/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp. 184.250.000,- setelah administrasi pencairan 100% lengkap, kemudian terdakwa menemui M.Yusuf Yatim dirumahnya untuk meminta tanda tangan M.Yusuf Yatim guna pencairan 100%;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2005, dengan SPM No. 2604, pencairan 100% pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN



dan pengadaan Komputer dicairkan langsung oleh Arija Budiman senilai Rp. 184.250.000,- akan tetapi tidak menitipkannya ke pemegang Kas;

Bahwa dengan aktifnya terdakwa dalam pekerjaan pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer yang dilaksanakan oleh CV.Melcadica Semesta, dalam hal mengadakan barang, mengantarkan barang dan menganjurkan pencairan dana 100%, sedangkan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai staf ataupun kuasa Direktur dari CV.Melcadica Semesta akan tetapi oleh karena terdakwa adalah keponakan Walikota Payakumbuh saat itu sehingga Syafrizal, Ssos selaku Pimpinan Kegiatan dan M.Yusuf Yatim selaku KPA BKD Kota Payakumbuh menyetujui pencairan pekerjaan 100% padahal pekerjaan belum selesai 100% telah melanggar aturan ;

**PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi pada tanggal 9 Desember 2005 dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**

*Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;*

**(Pasal 4 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);**

*Pasal 27 ayat (1) : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*

**(Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama M.Yusuf Yatim dan Syafrizal, Ssos, tersebut telah menguntungkan Arija Budiman dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 184.250.000,- - Rp. 16.750.362,- ( PPN 10% ) = Rp. 167.503.620,- ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah )( **sesuai dengan LKAI – 037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat** ) mengingat negara telah mengeluarkan uang akan tetapi *benefit* tidak ada diperoleh negara;

Perbuatan terdakwa ARDA WANGSA diancam pidana berdasarkan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (2) KUHP;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 31 Mei 2016, Nomor Reg. Perk : No.PDS-02/Ft.1/PYKBH/05/2016, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Arda Wangsa** terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah "**SECARA BERSAMA- SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo ps1 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arda Wangsa** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menghukum terdakwa **Arda Wangsa** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 167.503.620,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah)** yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Simpeg dari bulan Agustus s/d Desember 2005;
2. Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005;
3. Perubahan Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2005;
5. Keputusan Walikota Payakumbuh No. 640.02/432/WK-PYK/2005 tentang penunjukan Pimpinan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2005;
6. 1 (satu ) unit Server HP Proliant ML 150 G2 254;
7. 1 (satu ) unit monitor HP S7500 17";
8. 1(satu) unit Printer Epson LQ-2180;
9. 4 (empat ) unit Komputer P4 2,4 GHz;
10. 5 ( lima ) unit monitor Samsung;
11. 4 ( empat ) unit keyboard;
12. 2 ( dua) unit speaker aktif ;
13. 1( satu) unit APC Smart UPS 1000 VA;
14. 5 ( lima) unit Nexus 600 VA with UPS;
15. 3 ( tiga) unit Swicth 8 port 100/100;
16. 1 ( satu) gulungan UTP Cable level 5e accassories;
17. SK Walikota No. 55 tahun 2003 tanggal 20 Desember 2003 tentang Tupoksi serta uraian Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh ( foto copy);
18. SK Walikota No. 900.04/52/Wk-Pyk/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Atasan langsung, Pemegang Kas dan pemegang Barang di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2005 ( foto copy );
19. SK. Walikota No. 640.09/876/Wk-Pyk/2005 tentang perubahan SK Walikota No.640.02/432/Wk-Pyk/2005 tanggal 2 Juni 2005 ( foto copy)
20. SK Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pembentukan Tim pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang kegiatan SIMPEG Kota Payakumbuh TA 2005 ( foto copy );
21. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 ( foto copy );
22. SPK (KONTRAK) No. 07/SPK/Pimkeg-Simpeg/XI/2005 tanggal 31 Oktober 2005 ( foto copy );
23. Usul penggantian Pimpinan Kegiatan Simpeg ( foto copy );
24. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



2005 tanggal 15 Desember 2005 ( stempel basah );

**25.** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005

(stempel basah);

**26.** Addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005 (foto copy );

**27.** Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 19 Oktober 2005;

**28.** Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 2 Januari 2006;

**29.** Surat No. 110/SP/MS/XII-2005 tanggal 21 Desember 2005 dari Melkadica Semesta ke Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh;

**30.** Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal,Ssos

dan Arija Budhiman;

**31.** Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal,Sos kepada Arda Wangsa senilai 7.000.000,-;

**32.** Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsa dengan Syafrizal;

**Seluruhnya dikembalikan kepada kantor BKD Kota Payakumbuh;**

**5.** Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Arda Wangsa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2.** Membebaskan Terdakwa Arda Wangsa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
- 3.** Menyatakan Terdakwa Arda Wangsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidiar kesatu;
- 4.** Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arda Wangsa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG*



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

**5. Menyatakan barang bukti berupa ;**

- 1.** Surat pertanggungjawaban (SPJ) Simpeg dari bulan Agustus s/d Desember 2005;
- 2.** Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005;
- 3.** Perubahan Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005;
- 4.** Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2005;
- 5.** Keputusan Walikota Payakumbuh No. 640.02/432/WK-PYK/2005 tentang penunjukan Pimpinan Kegiatan Anggaran pendapatan dan

Belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2005;

- 6.** 1(satu ) unit Server HP Proliant ML 150 G2 254;
- 7.** 1 (satu ) unit monitor HP S7500 17";
- 8.** 1 (satu) unit Printer Epson LQ-2180;
- 9.** 4 (empat ) unit Komputer P4 2,4 GHz;
- 10.** 5 ( lima ) unit monitor Samsung;
- 11.** 4 ( empat ) unit keyboard;
- 12.** 2 ( dua) unit speaker aktif;
- 13.** 1( satu) unit APC Smart UPS 1000 VA;
- 14.** 5 ( lima) unit Nexus 600 VA with UPS;
- 15.** 3 ( tiga) unit Swith 8 port 100/100;
- 16.** 1 ( satu) gulungan UTP Cable level 5e accassories;
- 17.** SK Walikota No. 55 tahun 2003 tanggal 20 Desember 2003 tentang Tupoksi serta uraian Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh (foto copy);
- 18.** SK Walikota No. 900.04/52/Wk-Pyk/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Atasan langsung, Pemegang Kas dan pemegang Barang di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2005 (foto copy);
- 19.** SK. Walikota No. 640.09/876/Wk-Pyk/2005 tentang perubahan SK Walikota No. 640.02/432/Wk-Pyk/2005 tanggal 2 Juni 2005 (foto copy);
- 20.** SK Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pembentukan Tim

*Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang kegiatan SIMPEG Kota Payakumbuh TA 2005 (foto copy);

21. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 (foto copy)

22. SPK (KONTRAK) No. 07/SPK/Pimkeg-Simpeg/XI/2005 tanggal 31 Oktober 2005 (foto copy);

23. Usul penggantian Pimpinan Kegiatan Simpeg (foto copy);

24. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII-2005 tanggal 15 Desember 2005 (stempel basah);

25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 (stempel basah);

26. Addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 8

Desember 2005 (foto copy);

27. Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 19 Oktober 2005;

28. Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 2 Januari 2006;

29. Surat No. 110/SP/MS/XII-2005 tanggal 21 Desember 2005 dari Melkadica Semesta ke Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh;

30. Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal, Ssos dan Arija Budhiman;

31. Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal, Sos kepada Arda Wangsa senilai 7.000.000,-;

32. Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsa dengan Syafrizal;

**Seluruhnya dikembalikan kepada kantor BKD Kota Payakumbuh;**

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg., tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 19 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2016;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Agustus 2016, dan salinan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/2636/HK.07/TPK/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 19 Juli 2016 dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2016 dan Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2016, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa Arda Wangsa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan yang diangkat Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya adalah perbuatan terdakwa Arda Wangsa dalam mengajukan permohonan Pengadaan Barang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh dalam pelaksanaannya mulai pengajuan tender, penerimaan barang sampai permintaan pencairan dana 100 % yang berperan adalah terdakwa Arda Wangsa, Terdakwa tanpa dilengkapi surat kuasa dari direktur CV Melcadica Semesta dan mengupayakan serta terdakwa Arda Wangsa lah yang

*Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dalam pekerjaan pengadaan dan pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer yang dilaksanakan oleh CV Melcadica Semesta dan Terdakwa lah yang gigih mengupayakan pencairan dana 100%;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Arda Wangsa kepersidangan dengan Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum, menuntut terdakwa Arda Wangsa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Profesor Ramli Aurasasmita, S.H., subjek/pelaku tindak pidana dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri sedangkan subjek/pelaku dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, sementara Profesor Andi Hamzah berpendapat bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kehendaknya dalam Pasal 3 menyatakan subjek delik haruslah memenuhi kualitas sebagai pejabat atau yang mempunyai kedudukan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perpedoman kepada pendapat ahli tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut, terletak pada kualitas subjek pelaku dan cara perbuatan tindak pidana itu dilakukan bahwa unsur setiap orang menurut dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya sangat umum dan luas cakupannya, sehingga dapat menyeret semua orang apapun kualitasnya sepanjang telah terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

menyisihkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud adalah barang siapa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1399 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang Siapa” dan yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, memiliki kesadaran terhadap konsekwensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya tersebut dan para Terdakwa memiliki kesadaran yang tinggi akan hal tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Arda Wangsa telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan setelah identitas Terdakwa diperiksa ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2016 Nomor Registrasi perkara PDS 02(Ft.1)PYKBH/04/2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan dan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (eror in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam strata peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma atau kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa kejelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang frase yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa Arda Wangsa yang merupakan keponakan Walikota Payakumbuh periode 2002 sampai dengan 2012 dihubungi oleh Arija Budiman (Dafar Pencarian Orang) yang memberitahukan bahwa Arija Budiman akan ikut dalam pengadaan barang dan jasa Kegiatan Sistim Informasi dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Kepegawaian (SIMPEG) yang diadakan oleh Badan Kepegawaian dan alokasi dana Rp.185.268.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “silahkan saja”;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 3 Oktober 2005 sampai dengan 10 Oktober 2005 saat dibuka waktu pendaftaran untuk pengadaan kegiatan SIMPEG tersebut Arija Budiman melakukan pendaftaran dan tanggal 17 Oktober 2005 Arija Budiman memasukan penawaran dan membawa nama perusahaan CV Melcadika Semesta dengan penawaran sebesar Rp.184.250.000,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 18 Oktober 2005 3 perusahaan dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa Terdakwa lah yang aktif dalam pekerjaan

Pengadaan dan Pembuatan Software SIMPEG, LAN dan pengadaan Komputer yang dilaksanakan oleh CV Melcadika Semesta, dalam hal mengadakan barang, mengantarkan barang dan Terdakwa lah yang gigih dalam mengupayakan pencairana dana 100%. Sedangkan Terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai staf ataupun kuasa dari Direktur dari CV Melcadika Semesta;

Menimbang, bahwa keaktifan Terdakwa saat itu, sehingga Syafrizal, S.sos selaku pimpinan kegiatan dan M. Yusuf Yatim selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh menyetujui pencairan dana 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100%;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar peraturan Perundang-undangan:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Juncto Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah antara Lain:

Pasal 5 : Perubahan Pembuatan Komitmen, Penyediaan Barang /Jasa dan juga pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyediaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

Huruf f : Menghendaki dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan / jasa;

Huruf g : Menghendaki dan mencegah Penyalahgunaan wewenang dan atau/ kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG





golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Pasal 36 ayat (2) : Pengguna Barang dan / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang tidak diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh kekayaan dan mengadakan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;**

Menimbang, bahwa setelah kontrak ditandatangani, datang barang berupa komputer ke Kantor BKD diantar oleh terdakwa Arda Wangsa dan Syafrizal, S.sos selaku pimpinan kegiatan memberitahukan kepada panitia penerimaan barang dan sementara Tim pemeriksa barang hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, dengan hanya melihat perangkat komputer saja, kemudian dibuatlah Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor 12/BA-STP/PimKeg-SIMPEG/2005;

Menimbang, bahwa aktifnya terdakwa Arda Wangsa dalam pekerjaan pengadaan dan pembuatan SIMPEG, LAN dan Pengadaan Barang dan mengantarkan barang serta mengupayakan pencairan dana 100% dimana terdakwa Arda Wangsa tidak dalam kapasitas sebagai staf ataupun Kuasa Dierktur CV Melcadika Semesta, sehingga Syafrizal, S.sos selaku pimpinan kegiatan dan M. Yusuf Yatim selaku KPA BKD Kota Payakumbuh menyetujui pencairan dana pekerjaan 100%, padahal pekerjaan belum selesai 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa Arda Wangsa bersama M. Yusuf Yatim dan Syafrizal, S.sos (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut telah memperkaya Arija Budiman sebesar Rp. 184.250.000,- - Rp. 16.750.365,- (PPN 100%) sehingga berjumlah Rp. 167.503.620,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

**Ad. 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa bersama M. Yusuf Yatim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Syafrizal, S.sos (terdakwa

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 167.503.620,- sesuai dengan LKA-037/PW/3/5/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat, mengingat Negara telah mengeluarkan uang akan tetapi *benefit* tidak ada diperoleh negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (dilakukan secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk kenyataan yaitu:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Yang turut serta melakukan ((made plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa kegiatan SIMPEG pada BKD Kota Payakumbuh tahun 2005 dilaksanakan oleh CV Melcadika Semesta dengan Direktur Arija Budiman;
- Menimbang, bahwa tahun 2005 pada BKD Kota Payakumbuh mempunyai anggaran senilai Rp. 217.025.000,- yang digunakan untuk Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) honor tim serta honor pimpinan kegiatan;
- Menimbang, bahwa 3 perusahaan dinyatakan lulus yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dan Penawaran Nomor 12/PAN-SIMPEG/BKD/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan pada tanggal 20 Oktober 2005, panitia pengadaan SIMPEG, pengadaan Hardware dan pemasangan LAN di BKD Kota Payakumbuh calon pemenang I adalah CV Melcadika Semesta;
- Menimbang, bahwa terdakwa Arda Wangsa pada proses penandatanganan kontrak tanggal 31 Oktober 2005 dengan kontrak Nomor 07/SPK/PIMKEG-

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPEG/XI/2005, Terdakwa datang bersama Arija Budiman dan mengenalkan Terdakwa kepada Syafrizal, S.sos dan M Yusuf Yatim;

- Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2005 Terdakwa tanpa dilengkapi surat kuasa dari direktur CV Melcadika Semesta dan juga bukan merupakan staf CV Melcadika Semesta berperan aktif datang ke BKD untuk menyediakan barang-barang SIMPEG yang dilaksanakan CV Melcadika Semesta dan yang menerima barang adalah Syafrizal, S.sos, bukan Tim, kemudian Syafrizal, S.sos membuatkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh Terdakwa Arda Wangsa dan Syafrizal, S.sos;

- Menimbang, bahwa walaupun pemenang pengadaan SIMPEG adalah CV Melcadika Semesta akan tetapi dalam pelaksanaan dilaksanakan oleh

terdakwa Arda Wangsa dan Syafrizal, S.sos tidak mempermasalahkan ada atau tidak adanya surat kuasa dari direktur CV Melcadika Semesta atas keterlibatan Terdakwa dalam pengadaan SIMPEG;

- Menimbang, bahwa mendekati berakhirnya kontrak, diadakan pembicaraan antara Terdakwa, Syafrizal, S.sos sebagai Pimpinan Kegiatan dan M. Yusuf Yatim sebagai Pengguga Anggaran dengan kesepakatan dana kegiatan SIMPEG dapat tetap dicairkan 100% walaupun pekerjaan belum selesai;

- Menimbang, bahwa Terdakwa lah yang mengurus penandatanganan pencairan dana dan menemui M.Yusuf Yatim untuk meminta tanda tangan pencairan berupa penadatangan SPP, yang dilakukan agar mendapat pembayaran dan sekarang tidak mempunyai hak masuk mendapatkan pembayaran 100% dan adanya kerja sama antara terdakwa Arda Wangsa, Syafrizal, S.sos dan Pimpinan Kegiatan Yusuf Yatim sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, untuk melakukan pencairan dana 100% walaupun pekerjaan belum selesai, telah menggambarkan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama dalam mencairkan dana 100% dengan adanya kerja sama antara terdakwa Arda Wangsa dengan Syafrizal, S.sos dimana Syafrizal, S.sos yang menyiapkan seluruh administrasi pencairan 100%, menunjukan adanya kerja sama yang lengkap dan sempurna dalam upaya pencairan dana 100%;

- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Arda Wangsa, Syafrizal, S.sos dan M.Yusuf Yatim telah menunjukan kerja sama yang lengkap dan sempurna antara terdakwa Arda Wangsa, Syafrizal, S.sos selaku Pimpinan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dan M.Yusuf Yatim sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/PA menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 167.503.620,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tinggi berpendapat bahwa terhadap unsur dilakukan bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tinggi berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas, maka dengan terbuktinya dakwaan Primair, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, unsur melawan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa dan juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dan keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang uang pengganti sebesar Rp. 167.503.620,- dibebankan kepada Arij Budiman selaku direktur CV Melcadika Semesta, untuk hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan Kontra Memori banding Penasehat hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa telah ditahan dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut:

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arda Wangsa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arda Wangsa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5.1 Surat pertanggungjawaban (SPJ) Simpeg dari bulan Agustus s/d Desember 2005;
  - 5.2 Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005;
  - 5.3 Perubahan Daftar Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) BKD Kota Payakumbuh tahun 2005;
  - 5.4 Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun 2005;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Keputusan Walikota Payakumbuh No. 640.02/432/WK-PYK/2005 tentang penunjukan Pimpinan Kegiatan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2005;

5.6 1(satu ) unit Server HP Proliant ML 150 G2 254;

5.7 1 (satu ) unit monitor HP S7500 17";

5.8 1 (satu) unit Printer Epson LQ-2180;

5.9 4 (empat ) unit Komputer P4 2,4 GHz;

5.10 5 ( lima ) unit monitor Samsung;

5.11 4 ( empat ) unit keyboard;

5.12 2 ( dua) unit speaker aktif;

5.13 1( satu) unit APC Smart UPS 1000 VA;

5.14 5 ( lima) unit Nexus 600 VA with UPS;

5.15 3 ( tiga) unit Swicth 8 port 100/100;

5.16 1 ( satu) gulungan UTP Cable level 5e accassories;

5.17 SK Walikota No. 55 tahun 2003 tanggal 20 Desember 2003 tentang Tupoksi serta uraian Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh (foto copy);

5.18 SK Walikota No. 900.04/52/Wk-Pyk/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Atasan langsung, Pemegang Kas dan pemegang Barang di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2005 (foto copy);

5.19 SK Walikota No. 640.09/876/Wk-Pyk/2005 tentang perubahan SK

Walikota No. 640.02/432/Wk-Pyk/2005 tanggal 2 Juni 2005 (foto copy);

5.20 SK Kepala BKD Kota Payakumbuh No. 800/006/SK-BKD/Wk Pyk/ 2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pembentukan Tim pengadaan

dan Tim Pemeriksa Barang kegiatan SIMPEG Kota Payakumbuh TA 2005 (foto copy);

5.21 Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII- 2005 tanggal 15 Desember 2005 (foto copy);

5.22 SPK (KONTRAK) No. 07/SPK/Pimkeg-Simpeg/XI/2005 tanggal 31 Oktober 2005 (foto copy);

5.23 Usul penggantian Pimpinan Kegiatan Simpeg (foto copy);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.24** Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 800/2028/BA-BKD/XII- 2005 tanggal 15 Desember 2005 (stempel basah);

**5.25** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 800/006/SK-BKD/Wk-Pyk/2005 tanggal 8 Agustus 2005 (stempel basah);

**5.26** Addendum kontrak No. 11/Add-SPK/Pimkeg-Simpeg/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 (foto copy);

**5.27** Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 19 Oktober 2005;

**5.28** Bon atas nama SYAFRIZAL tanggal 2 Januari 2006;

**5.29** Surat No. 110/SP/MS/XII-2005 tanggal 21 Desember 2005 dari Melkadica Semesta ke Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh;

**5.30** Surat Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal, Ssos dan Arij Budhiman;

**5.31** Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal, Sos kepada Arda Wangsa senilai 7.000.000,-;

**5.32** Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsa dengan Syafrizal;

## Seluruhnya dikembalikan kepada kantor BKD Kota Payakumbuh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 oleh kami: Masyurdin Chaniago, S.H., sebagai Ketua Majelis, Asmuddin, S.H., M.H., dan Reflinar Nurman, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rinaldi, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asmuddin, S.H., M.H.

Masyurdin Chaniago, S.H.

2. Reflinar Nurman, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)